



NOMOR : G/ 032 /B.VI/HK/2007

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pengelola Keuangan Daerah khususnya dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, dipandang perlu menunjuk Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-Undang Nomor 18 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

: Menunjuk :
 Nama : Drs. HERMAN HN,MM.
 N I P. : 460 013 404.
 Pangkat/golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
 Jabatan : Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 Sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

- KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
- Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD ;
 - Mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD ;
 - Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD ;
 - Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;
 - Melaksanakan pungutan pajak daerah ;
 - Menetapkan SPD ;
 - Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
 - Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
 - Menyajikan informasi keuangan daerah ; dan
 - Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa Bendahara Umum Daerah.

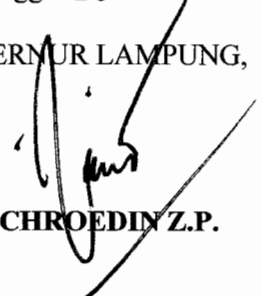
- KETIGA : Bendaharawan Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah ;

- KEEMPAT : Hal – hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26 Januari 2007

GUBERNUR LAMPUNG, :


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
3. Ketua BPK RI di Jakarta ;
4. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Telukbetung ;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
10. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
11. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung ;
12. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung ;
13. Kepala Badan/Dinas/Instansi dan Unit Satuan Kerja yang bersangkutan ;
14. Himpunan Keputusan.